



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLA PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendidikan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelola Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 135 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 135) ;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelola Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Pengelola Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. memberikan arahan kepada PNS yang akan mengikuti seleksi penerimaan beasiswa tugas belajar, yang akan mengajukan permohonan surat izin belajar dan Calon PNS yang akan mengajukan surat keterangan melanjutkan studi;
 - b. memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam memberikan surat keterangan tugas belajar, surat izin belajar dan surat keterangan melanjutkan studi;
 - c. mencermati persyaratan administrasi terhadap permohonan Surat keterangan tugas belajar, surat izin belajar dan surat keterangan melanjutkan studi;
 - d. memproses penerbitan Surat Keputusan tugas belajar, surat izin belajar dan surat keterangan melanjutkan studi;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas belajar, surat izin belajar dan surat keterangan melanjutkan studi;
 - f. merekap dan membuat laporan pelaksanaan tugas belajar, surat izin belajar dan surat keterangan melanjutkan studi serta laporan hasil studi;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Pengelola Bagi Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Januari 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENGELOLA PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Diklat Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 3. Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
7	Staf Sekretariat	Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	Asri Purnamasari, S.Psi, M.Psi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO